

PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Moehammad Imam Jonathan¹, Fedya Aldy Raspati²

¹ Universitas Pamulang, Imamjonathan02@gmail.com, 083823262313

² Universitas Pamulang, Fredyaaldi25@gmail.com

Abstrak

Perkawinan menurut Hukum Adat bukan hanya peristiwa yang sangat penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya adalah Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Berbeda dari hukum adat, hukum perkawinan Indonesia menetapkan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut bersifat kaku.

Kata Kunci : Perkawinan Dini; Hukum Nikah; Nikah di bawah umur

Abstract

Marriage according to customary law is not only a very important event for those who are still alive, but marriage is also a very meaningful event and which is fully paid attention and followed by the spirits of the ancestors of both parties. The Marriage Law has established the basic and conditions that must be met in marriage. One of them is Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The problems discussed in this study are How to Arrange the Marriage of Minors according to Customary Law and Indonesian Legislation and How to Implement Underage Marriage according to Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage . The approach method used in

this study is a normative juridical approach. Research using normative juridical methods is legal research conducted by examining library materials or secondary data. Different from customary law, Indonesian marriage law stipulates the age limit for marriage as stated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years old. The determination of the age limit for marriage in the Marriage Law is rigid.

Keyword : Early Marriage; Marriage Law; Underage marriage

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting di dalam kehidupan manusia. Ikatan perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir dan batin baik terhadap keluarga masing-masing dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.

Perkawinan menurut Hukum Adat bukan hanya peristiwa yang sangat penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dalam Perkawinan juga harus memenuhi aturan-aturan hukum adat yang ada, seperti pengaturan tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusannya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat dalam perkawinan ini berbeda-beda¹. di setiap daerah. Hal ini disebabkan karena adanya sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan masing-masing masyarakat yang juga berbeda-beda². Hukum adat tidak mengatur secara mutlak mengenai batas umur perkawinan seseorang, yaitu tidak terdapat ketentuan tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan arti perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi menjamin warga negara Indonesia dalam mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, maka Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya adalah Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16

¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. 2, Bandung: Mandar Maju.

Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Adanya batas usia minimal tersebut dimaksudkan untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan.

Meskipun telah ditetapkan batasan umur dalam perkawinan, namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai perkawinan anak di bawah umur yang dipandang dari hukum adat dan hukum perkawinan Indonesia, dampak hukum perkawinan di bawah umur serta upaya pencegahan dan solusi terhadap perkawinan anak di bawah umur.

Hukum negara dan hukum islam menjadi pedoman masyarakat, oleh karena itu perkawinan di bawah umur bagi masyarakat sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukun agama, sehingga tidak perlu menaati hukum Negara.

Namun dalam perkawinan siap dan mampu bukanlah suatu tolak ukur, akan tetapi kematangan psikis dan kejiwaan yang ditandai dengan ukuran usia seorang calon mempelai baik laki- laki maupun perempuan yang utama. Perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur lebih banyak dampak negatifnya di bandingkan manfaatnya, contohnya yaitu saat anak baru saja memasuki masa remaja, tubuh seorang remaja perempuan belum siap dan belum kuat untuk melahirkan, karena kekutan fisiknya masih sangat lemah untuk mengandung dan melahirkan, kesehatan mental wanita terganggu kemudian dapat menimbulkan depresi, angka perceraian meningkat dan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat emosi yang tidak stabil. Hal ini disebabkan karena dalam perkawinan diharuskan adanya kematangan psikologis. Perkawinan di bawah umur dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian akibat kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Oleh karena itu patut ditentang dan dari sisi hukum dapat melanggar Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan peran orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur bahwa hal ini sudah bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Jika orang tua membiarkan dan mengizinkan anaknya menikah di usia yang masih muda, maka dapat dikatakan bahwa orang tua tersebut telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Karena di usia yang masih muda, anak-anak masih memiliki hak untuk dapat mengejar cita-citanya, bermain, mendapatkan pendidikan, dan lain lain. Maka peran orang tua sangat penting dan dibutuhkan, orang tua harus memahami dampak yang akan terjadi jika perkawinan di bawah umur tetap dilakukan, meski untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, namun dengan cara perkawinan di bawah umur tetap tidak bisa dibenarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Menurut Undang- Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

1.2 Perumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ?
- 1.2.2. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Pada penelitian hukum normatif, bahan Pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepastakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

a. Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, suatu ikatan perkawinan tidak hanya memiliki makna bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja, akan tetapi juga berarti adanya keikutsertaan dari orang tua, keluarga serta kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.⁴

³ Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta :UI PPress, 2007), hlm.5

⁴ Sherlin Darondos, 2014, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya ,” *Jurnal Lex et Societatis* II (4),hlm.3.

Pada daerah tertentu, hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan di bawah umur, namun ada pula sebagian daerah yang melarang adanya perkawinan di bawah umur karena mereka dianggap belum pantas untuk berumah tangga.

Menurut hukum adat, seseorang baru dapat melangsungkan dan melaksanakan perkawinan apabila ia sudah dewasa. Akan tetapi, definisi dewasa menurut hukum adat tidak mengacu pada jumlah usia tertentu, melainkan dilihat secara konkrit pada kondisi dalam diri orang tersebut. Misalnya dapat hidup secara mandiri, sudah memiliki pekerjaan, dan tidak bergantung pada orang tuanya. Selain itu, sahnya perkawinan dalam hukum adat tidak cukup hanya sah berdasarkan kepercayaan atau agama saja, tetapi harus dilakukan dengan sakral, yaitu “terang” dihadapan kerabat maupun ketua adat, sehingga mereka mengakui adanya perkawinan tersebut. (Diakuidalam Hukum Adatnya). Sepanjang hal tersebut belum dilaksanakan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah dalam hukum adat.

b. Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, telah diatur mengenai batasan minimal seseorang bisa melangsungkan perkawinan dan keharusan mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pada rumusan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). Penetapan batas usi perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya⁵.

Meskipun telah ditetapkan batasan umur, pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Pada Penjelasan Umum Nomor 4 huruf (d) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, apabila perkawinan terjadi pada usia anak, maka dapat dikatakan tergolong sebagai salah satu bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak karena melanggar sejumlah hak anak yang telah dijamin dalam Konvensi Hak Anak (KHA), antara lain sebagai berikut:

⁵ Hasan Bastomi, 2016, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no.2, hlm. 16.

- 1) Hak atas Kesehatan, kondisi biologis belum matang dan secara psikologis dapat mengakibatkan trauma.
- 2) Hak atas Pendidikan, putus sekolah, membatasi kemampuan belajar dan memperburuk kemiskinan lintas generasi.
- 3) Norma Budaya, memposisikan anak perempuan atau isteri sebagai pelengkap. Anak tidak memahami dampak masalah ekonomi, biologis, psikologis dan generasi selanjutnya.
- 4) Aspek Ekonomi, mengabaikan pandangan anak dan kepentingan orang tua menjadi utama. Menempatkan anak pada kondisi rentan mengalami kemiskinan.
- 5) Aspek Sosial, rentan media pedofil ,mencari korban, pekerja anak, eksploitasi, merampas hak bermain.
- 6) Aspek Hukum, anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan perkawinan anak, kerentanan eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Namun, dalam hal telah terjadi penyimpangan ketentuan umur, maka orang tua dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan mendesak (keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan). Permintaan dispensasi ini dilengkapi dengan melampirkan dan menunjukkan bukti-bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan usia dibawah 19 tahun serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Ketika memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat agar keputusannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang sifatnya voluntair, artinya undang- undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan yaitu penetapan⁶. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi salah satunya adalah pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihakwanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”⁶. Batas-batas umur perkawinan tersebut perlu ditetapkan agar kesehatan suami, istri, dan keturunannya dapat terjaga. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Artinya, apabila dalam melakukan suatu perkawinan terdapat seorang atau kedua calon pengantin yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), maka wilayahnya harus

mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pada penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh

⁶ Sudikno Mertokusumo dan Adriaan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti

dan030/Pdt.P/2010/PA.Skh, ketentuan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 digunakan sebagai dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan anak di bawah umur.

2. Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bahwa selama 45 (empat puluh lima) tahun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam, sebagian besar berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab, UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁷

Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu

“Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Ketentuan tersebut memungkinkannya terjadi perkawinan usia anak pada anak wanita, karena di dalam “Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dedefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Dalam hal ini, usia minimal perkawinan bagi perempuan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia yang dimaksud ialah batasan usia yang telah matang secara mental dan fisik untuk memungkinkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga dengan adanya penambahan batas usia pada wanita untuk melakukan perkawinan menjadi lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun akan

⁷ Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kepala KUA se Provinsi Banten, di Kemenag Kota Tangerang, Maret 2020

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hak-hak anak dapat diwujudkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan kesempatan pendidikan setinggi-tingginya sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal

14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :⁸

“Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Perkawinan di bawah umur tidak dapat dihalang-halangi, karena perkawinan di bawah umur akan tetap terjadi meskipun perundang-undangnya telah di ubah. Namun UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah memperketat bagi yang akan melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa batas minimal umur perkawinan telah disamaratakan menjadi 19 Tahun. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan sebelumnya bahwa dengan adanya perubahan batas umur yaitu agar tidak terjadi diskriminasi, terlebih pada perempuan dengan begitu dapat mengurangi laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan tingkat perceraian berkurang. Dan di usia tersebut telah matang jiwa raganya dan siap untuk melangsungkan perkawinan dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas dan juga terhindar dari resiko kematian pada ibu dan anak.

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kemudian di dalam pasal 7(tujuh) ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas di tegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan di nikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Di dalam Pasal ayat (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Maksud dari “alasan mendesak” yaitu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tak bisa sekedar klaim, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup.“Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”.⁹

Bukti yang cukup termasuk keterangan saksi lainnya. Sekadar contoh“salah satu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April 2010. Seorang ibu rumah tangga berusia 39 tahun mengajukan dispensasi perkawinan untuk anak laki-laknya yang belum genap usia 19 tahun. Calon pengantin perempuan kala itu sudah melebihi usia 16 tahun, syarat minimal yang ditentukan UU Perkawinan 1974. Hakim meminta keterangan saksi-saksi yang menguatkan permohonan, dan mendapatkan fakta tentang alasan mendesak dilangsungkannya perkawinan. Ternyata, mempelai perempuan sudah hamil enam bulan. “Hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan hal yang dapat merugikan”

Urai majelis hakim (Tamah, Muh. Kailani dan Farchanah) dalam pertimbangan perkara yang dikutip”.¹⁰

"UU Perkawinan" yang baru juga menegaskan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan spiritual, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampaknya untuk mencegah perkawinan anak. Sehubungan dengan itu, UU Perkawinan yang baru menuntut pemerintah untuk mensosialisasikan dan membimbing masyarakat untuk mencegah perkawinan dini, bahaya seks bebas, dan mencegah kawin siri (perkawinan tidak tercatat).

Pasal 7 ayat (4)

⁹ Muhammad, Yasin.(2019). Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-terap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/> (diakses pada 20 September 2022)

¹⁰ majelis hakim (Tamah, Muh. Kailani dan Farchanah) dalam pertimbangan perkara yang dikutip

“Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).” Jadi, yang di maksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu, karena di dalam Pasal 6 ayat (2) menyakan”untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Oleh karena itu dapat penulis simpulkan mengenai pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) apabila salah seorang dari kedua orang tua tidak dapat menyatakan kehendaknya atau telah meninggal dunia, maka izin di peroleh dari wali, saudara yang mempunyai hubungan darah, selama masih hidup dapat menyatakan kehendaknya.

Dapat di simpulkan bahwa Perkawinan di bawah umur masih dapat dilaksanakan, akan tetapi syarat dan ketentuan dalam undang-undang perkawinan berlaku. Syarat dan ketentuan tersebut yaitu, orang tua telah memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, karena jika calon pengantin masih di bawah umur harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tuanya, kemudiam orang tua meminta surat dispensasi nikah, serta dengan membawa bukti-bukti pendukung dan alasan mengapa meminta surat dispensasi tersebut, sehingga hakim dapat mempertimbangkan alasan tersebut. Hal ini di lakukan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

Peran dan Fungsi KUA Khususnya KUA Kecamatan Cipatat Dalam Penegakan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait Perkawinan Di Bawah Umur

“Praktik perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan oleh beberapa masyarat, beberapa faktor-faktor yang menyebkannya menurut Hollean dan Suryono yaitu”:

1. Faktor ekonomi Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
2. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung

menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.

4. Faktor Media Massa dan Internet Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.
5. Faktor Biologis Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.
6. Faktor Hamil Di Luar Nikah, Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.
7. Faktor Adat Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Maka untuk menciptakan masyarakat yang baik, maka anggota-anggotanya harus saling memperhatikan dan saling membantu satu sama lain, karena hidup bermasyarakat itu terdapat sikap mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

Kantor Urusan Agama Kecamatan khususnya KUA Kecamatan Cipatat merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cipatat, karena KUA adalah ujung tombak dari yang bisa meredam perkawinan di bawah umur, yang paling utama dari pemerintah yaitu KUA sendiri. Di KUA tempat penulis melaksanakan magang, peran yang telah di ambil oleh KUA itu selain pendaftaran nikah, ada penyuluhan yang secara langsung turun ke masyarakat untuk bersosialisasi.

Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada setiap peristiwa perkawinan pada hakekatnya mempunyai fungsi ganda, karena disamping tugas pokoknya mengawasi dan mencatat perkawinan, memandu acara akad nikah agar pelaksanaannya dapat berlangsung, dengan baik dan juga dapat berfungsi sebagai konsultan terutama dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Oleh sebab itu, setiap PPN dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mampu memahami dan mengimplementasikan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai peran sebagai berikut (Rahmatiah, 2016)

1. Konsultan Perkawinan Di samping sebagai Pegawai Pencatat Nikah, tugas lain PPN adalah menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk didalamnya mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Apabila ada kesalahfahaman antara calon mempelai wanita dan walinya, tugas PPN adalah memberi solusi dan jalan keluar agar tercapai kesepakatan, demikian juga jika ada pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan namun belum mencapai umur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Seluruh orang tua yang akan menikahkan anaknya terutama yang belum memenuhi kriteria dari segi umur, maka akan mendapat nasehat dari PPN. Nasehat biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu:
 - a. Seorang atau yang kemudian disebut klien, pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan, atau walinya atau orang yang telah melangsungkan perkawinan dan berumah tangga secara sah.
 - b. Mempunyai problem atau masalah dalam perkawinannya itu, apakah hal tersebut merupakan persiapan yang harus dilakukan atautkah terjadinya peristiwa yang dianggapnya tidak serasi.
2. PPN bertindak Sebagai Pegawai Pencatat Nikah Disini PPN Kecamatan Cipatat bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan mengawasi pelaksanaan perkawinan dengan terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan dan administrasinya kepada kedua calon pengantin termasuk dengan usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian upaya-upaya yang di lakukan oleh KUA khususnya KUA Kec. Cipatat untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur yaitu dengan upaya:

1. Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, pada kesempatan itu pula diadakannya penyuluhan mengenai perkawinan, yang pada pembahasannya dianjurkan kepada peserta pengajian apabila hendak Ingin melangsungkan perkawinan, hendaklah selalu memperhatikan tentang kelanggengan hidup dalam berumah tangga, jangan sampai melakukan perkawinan dalam usia yang belum matang untuk kawin, karena dampak dari perkawinan yang belum matang jiwa raganya akan berdampak buruk pada kondisi rumah tangganya.
2. Dalam Setiap Kesempatan selalu disampaikan Nasehat- nasehat Keagamaan Nasehat-nasehat keagamaan ini biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti: Walimatul ‘ursy dan acara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam memberikan nasehat keagamaan selalu diperingatkan agar tidak melakukan perkawinan dibawah umur, karena akan mengakibatkan kurang adanya rasa tanggung jawab yang penuh terhadap hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya tujuan membina rumah tangga yang

kekal dan bahagia itu tidak tercapai. Apabila hal ini terjadi pada suatu rumah tangga, maka perhatian orang tua terhadap anak-anaknya baik dari segi pemeliharaan maupun masalah pendidikannya akan menurun, yang akhirnya akan muncul anak-anak (generasi yang kurang mendapat perhatian dan pendidikan).

KUA akan melakukan pemeriksaan data dan berkas terlebih dahulu, kemudia apabila calon pengantin (Catin) usianya kurang dari peraturan Undang-undang yang telah di tentukan maka akan di beri surat penolakan. Lalu apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan, calon pengantin diberi informasi mengenai cara pengurusan surat izin atau putusan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama, berdasarkan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perkawinan menurut hukum adat dapat dilangsungkan dan dilaksanakan apabila seseorang sudah dewasa. Hukum adat tidak memberikan batas minimal usia boleh kawin yang pasti. Artinya, tolak ukur dewasa menurut hukum adat tidak mengacu pada jumlah usia tertentu, melainkan harus dilihat secara konkrit pada kondisi dalam diri orang tersebut. Maka, bagi daerah tertentu diIndonesia perkawinan di bawah umur dapat dan diperbolehkan terjadi sesuai dengan hukum adat daerahnya, sedangkan sebagian daerah lain ada yang tetap melarang terjadinya perkawinan di bawah umur.

Berbeda dari hukum adat, hukum perkawinan Indonesia menetapkan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Namun, apabila terdapat sebab- sebab atau alasan yang sangat mendesak, maka orang tua dapat meminta dispensasi.

Upaya dan strategi yang dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya perkawinan anak di bawah umur, yaitu melakukan penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak dari perkawinan di bawah umur memastikan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas, mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh

Apabila tugas KUA telah tersampaikan tentang aturan diatas, KUA tidak bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan tesebut, bila persyaratan atau prosedur tidak terpenuhi, karena setiap instansi pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang yang ada.

Secara umum, Pemerintah harus berkomitmen serius untuk melaksanakan undang-undang yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur sehingga pihak yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur berpikir dua kali. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan UU terkait perkawinan anak di bawah umur beserta sanksisanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat perkawinan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa perkawinan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. bersamaan dengan itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur, oleh karena itu kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat perkawinan tersebut dan anak-anak Indonesia semakin optimis terhadap masa depannya.

Oleh karena itu perkawinan yang baik seharusnya di siapkan secara matang antar dua belah pihak yaitu dari perempuan dan laki-laki itu sendiri yang akan melaksanakan perkawinan, karena kedewasaan dalam perkawinan itu sangat penting agar tidak terjadi kesalah pahaman, kondisi kesehatan mental juga sangat penting karena dalam perkawinan akan di hadapkan dengan berbagai macam kondisi, lalu kondisi keuangan dan pengelolaannya pun harus di bahas terlebih dahulu karena dengan menyusun dan menentukan target keuangan sejak awal akan jauh lebih tepat daripada melakukannya setelah perkawinan nanti dan yang terakhir yaitu memiliki komitmen dan tujuan dalam perkawinan.

Perkawinan harus memiliki tujuan yang jelas, karena jika hanya merencanakan perkawinan tanpa adanya tujuan yang jelas, perkawinan seperti ini akan sangat rapuh dan tidak memiliki fondasi kuat yang akan menjadi tumpuan pada masa-masa sulit nanti. Lalu memiliki komitmen yang kuat untuk menjalani kehidupan berumah tangga, Hal ini akan menjadi pilar penting di dalam membangun rumah tangga yang sedang dirikan bersama dengan pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta :UI PPress, 2007),
Sudikno Mertokusumo dan Adriaan Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti

- Sherlin Darondos, 2014, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya," Jurnal Lex et Societatis II (4),
- Hasan Bastomi, 2016, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)," Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, no.2,
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka cipta, 2006).
- Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet. 2, Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Yasin. (2019). Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/> (diakses pada 20 September 2022)